

RICE FIELDS MANAGEMENT AGREEMENT SYSTEM IN ACEH BESAR

(Study of Engagement Patterns and Sharing of Harvest Results)

Irwansyah Muhammad Jamal. Zaiyad Zubaidi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

irwansyah@ar-raniry.ac.id zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

Rice field management, which is carried out by involving the people of Aceh Besar based on the norms of Islamic law and customary law, is applied from the beginning of the determination of the engagement to the capital of the harvest. Community practice describes the procedure for contracting and distributing crops in various forms. However, all farmers do it by mutual consent. This phenomenon is the focus of study in this paper. By basing on the method of descriptive analysis, the answers will be found, including: 1) the formation of contracts is carried out orally. The form of an oral contract is based on several things, namely the relationship between the parties; In general, the parties come from relatives or close family. Because of this relationship, they believe there will be no default made by the parties. In addition, there are two ways to start involvement in rice field management; First, half of the respondents agreed that capital is borne by rice field owners (this model is called muzara'ah), and half said capital is borne by farmers (this model is called mukhabarah). 2) the distribution of crops is carried out in the following way; 1) Mawah, which is divided equally between rice field owners and farmers. There are 3 people (20%); 2) Bulung 3, which is 2 parts for farmers, 1 part for rice field owners = 5 people (33.3%); 3) Bulung 4, which is 3 parts for farmers, 1 part for rice field owners = 4 people (26.6%); 4) Bulung 5, which is 3 parts for farmers, 2 parts for rice field owners = 3 (20.1%). In addition to the three things already mentioned, the parties also agreed on the conditions of crop failure. Most engagements exempt farmers from giving rice to rice owners as a cost of using rice fields, while others require farmers to give rice to rice owners as rice field use fees.

Keywords: *Engagement System, Management, Rice Fields*

ABSTRAK

Pengelolaan sawah yang dilakukan secara perikatan dalam masyarakat Aceh Besar yang didasarkan pada norma hukum Islam dan hukum adat, diterapkan dari awal pembentukan perikatan sampai dengan pembagian hasil panen. Praktek masyarakat menerangkan tata cara berakad dan pembagian hasil panen berfariasi bentuknya. Namun, semua petani melakukannya atas dasar saling menyetujuinya. Fenomena tersebut menjadi focus kajian dalam tulisan ini. Dengan mendasari pada metode diskriptif analisis, maka akan ditemukan jawabannya, meliputi: 1) pada pembentukan akad dilakukan dengan lisan. Bentuk akad lisan didasarkan beberapa hal, yaitu hubungan para pihak; pada umumnya

para pihak adalah dari kerabat atau keluarga dekat. Oleh karena hubungan ini, maka mereka meyakini tidak akan ada wanprestasi yang dilakukan para pihak. Selanjutnya, modal awal dalam perikatan pengelolaan sawah terdapat dua cara; pertama separuh responden menyepakati, modal ditanggung oleh pemilik sawah (model ini dinamakan dengan muzara'ah), dan separuh lagi mengatakan modal dibebankan pada petani (model ini disebut dengan mukhabarah). 2) pembagian hasil panen dilakukan dengan cara sebagai berikut; 1) Mawah, yaitu bagi sama antara pemilik sawah dan petani. Ada 3 orang (20%); 2) Bulung 3, yaitu 2 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 5 orang (33,3%); 3) Bulung 4, yaitu 3 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 4 orang (26,6%); 4) Bulung 5, yaitu 3 bagian untuk petani, 2 bagian untuk pemilik sawah= 3 Orang (20,1%). Selain, tiga hal yang telah disebutkan, para pihak juga menyepakati tentang kondisi gagal panen. Sebagian besar perikatan membebaskan petani memberikan padi kepada pemilik sawah sebagai biaya penggunaan lahan sawah, sementara sebagian lain mewajibkan petani memberikan padi kepada pemilik sawah sebagai biaya penggunaan sawah.

Kata Kunci: *Sistem Perikatan, Pengelolaan, Lahan Sawah*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan lahan pertanian (sawah) dalam masyarakat Aceh Besar, sebagiannya dilakukan dengan perjanjian, yaitu penyerahan lahan sawah oleh pemiliknya kepada petani untuk dikelola, dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Pada umumnya, praktek seperti itu dilakukan karena pemilik sawah tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola sendiri sawahnya,¹ karena kesibukan dengan pekerjaan atau kemampuan tenaga dalam melakukan usaha tani tidak maksimal lagi.

Praktek pengelolaan sawah seperti disebutkan sudah dilakukan secara turun temurun oleh orang Aceh pada umumnya, dan khususnya di wilayah Aceh Besar. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai aturan yang diberlakukan dalam pengelolaan sawah orang lain dalam masyarakat, di mana aturan-aturan tersebut sudah mentradisi dalam masyarakat (tani), terutama dalam pembagian hasil panen. Terdapat beberapa istilah adat terkait dengan pembagian hasil panen padi yang sudah mengkristal dalam masyarakat, seperti *mawah* (pembagian hasil panen dengan jumlah sama antara pemilik lahan dan

¹Menurut data statistik Aceh per Agustus 2021, lapangan kerja di Aceh ada dalam kegiatan pertanian, kehutanan dan peternakan mencapai 36, 13%. Sementara non pertanian berjumlah 5,45% dan 3,74% bekerja buruh tetap. Hal ini menunjukkan, pekerjaan di bidang pertanian, berada pada salah satu urutan yang tertinggi dari pekerjaan masyarakat Aceh. Sumber Badan Pusat Statistik Aceh 2021.

petani yang mengelola lahan); *bagi lhe'* (bagi tiga, di mana petani mendapatkan 2 bagian dan pemilik lahan dapat 1 bagian dari hasil panen); dan lain sebagainya.² Oleh karena itu, pelaku perikatan pengelolaan sawah wajib memahami ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik, supaya praktek pengelolaan sawah dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Tulisan ini berusaha menjelaskan praktek perikatan pengelolaan sawah dalam masyarakat Aceh, dengan mengambil sampel di wilayah Aceh Besar. Fokus tulisan ini lebih ditujukan pada beberapa aspek berikut; pertama sistem perikatan pengelolaan sawah yang berlaku dalam masyarakat; kedua pemahaman dan praktek perikatan pengelolaan sawah yang dilakukan oleh pemilik sawah dan petani yang menggarap lahan sawah; terakhir pola pembagian hasil panen yang diperoleh dari usaha penanaman padi dalam perikatan pengelolaan sawah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana sumber datanya diperoleh dari para pelaku perikatan pengelolaan lahan sawah secara perikatan dengan mengambil lokasi di Aceh Besar. Bahwasanya, masyarakat Aceh Besar dalam melakukan penanaman padi di sawah memiliki suatu sistem tersendiri, di mana ada norma-norma hukum adat dan hukum Islam dalam praktek tersebut. Kedua norma hukum dari dua sistem hukum tersebut tumbuh dan saling melengkapi dalam perikatan pengelolaan sawah di masyarakat Aceh Besar. Di sisi lain, pelaksanaan penanaman padi di sawah di Aceh Besar telah dikelola oleh lembaga adat, yaitu *keujrun blang*. Lembaga Keujreun Blang merupakan lembaga yang berperan penting dalam menentukan jadwal turun sawah misalnya.³

Dalam kajian ini, sumber datanya diperoleh dari para pelaku pengelolaan sawah secara perikatan di Aceh Besar. Data dari para pelaku pengelolaan sawah tersebut menjadi data primer yang digunakan dalam kajian ini. Selain data lapangan tadi, data pustaka juga digunakan untuk pendukung penyempurnaan terhadap data lapangan. Namun demikian,

² Ada ungkapan dalam masyarakat Aceh (hadi majah) tentang penyatuan adat dan hukum syariaat, yaitu Adat ngon syari'at lagee dzat ngon sifeut. Lihat T. Ibrahim Alfian, dkk. *Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, t.p, 1987, hal. 145.

³ Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Besar; Sejarah, Adat dan Budaya*, Pemerintah Aceh Besar; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2019, hal 17.

perlu disampaikan bahwa data dalam penelitian ini secara umum dapat dikelompokkan pada tiga jenis; primer, sekunder dan tersier.⁴

Data primer terdiri atas para pelaku perikatan pengelola lahan sawah secara muzara'ah yang ada di wilayah Aceh Besar dan kota Banda Aceh. Nama-nama mereka dapat disebutkan berikut ini; Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya, M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro, Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga, Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya, Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya, Radhiah S.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga, Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya, Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik., Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam, Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga, Iyan, Blangme, Kec. Lhoong, Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga, Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum, Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri, Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam. Sementara data sekunder terdiri dari berbagai sumber seperti artikel di berbagai jurnal dan buku-buku fiqh juga dijadikan sebagai data sekunder Terakhir data tersier terdiri atas ensiklopedi dan kamus-kamus bahasa.

Kiranya penting untuk disampaikan, bahwa para petani yang melakukan perikatan pengelolaan lahan sawah dalam penelitian ini dapat dikatakan sebagai orang yang dalam kondisi tidak memiliki sawah untuk ditanam padi (miskin). Dari segi Pendidikan hanya satu orang yang sarjana. Di sisi lain, hubungan antara pemilik sawah dengan petani yang mengelola sawah pada umumnya memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat (saudara sepupu atau anak saudara sepupu) atau hubungan kekerabatan (tetangga dekat). Berdasarkan beberapa poin yang dijadikan sebagai dasar para pihak melakukan perikatan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip tolong menolong menjadi pijakan mereka dalam melakukan perikatan pengelolaan lahan sawah. Oleh karena itu, lama waktu mereka melakukan perikatan sudah berjalan antara 5 sampai dengan 18 tahun.

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya Persada, 2002, hal 112.

B. PEMBAHASAN

1. Konseptual Perikatan Pengelolaan Sawah Di Aceh Besar

Ada beberapa istilah yang digunakan pada kesepatan para pihak dalam melakukan suatu transaksi, yaitu perikatan, akad dan perjanjian.⁵ Secara substansi, ketiga istilah itu memiliki pengertian yang sama, sehingga cenderung digunakan bersamaan satu dengan yang lain. Untuk perikatan pengelolaan sawah, dalam masyarakat Aceh memiliki istilah daerah bergam yang digunakan. Di Aceh Besar (termasuk Banda Aceh) digunakan istilah *mugo umeung/blank gob*. Istilah tersebut juga digunakan di Aceh Barat Daya, Pidie dan Bireun.⁶ Namun demikian, di Pidie dan Bireun menggunakan juga istilah *meu'u blank*, selain term *mugo blank*. Bahkan, istilah *meu'u blank* lebih populer digunakan masyarakat setempat dibandingkan dengan *mugo blank*.

Pengertian perikatan menurut Syamsul Anwar adalah pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁷ Definisi lain menyebutkan Perikatan (Verbintenis) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

Berdasarkan dua pengertian yang disebutkan dapat dipahami bahwa; dalam setiap perikatan terdapat pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya “hak” disatu pihak dan “kewajiban” dipihak yang lain. Ijab dan kabul sendiri merupakan simbol penyampaian kehendak yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perikatan. Artinya, dengan lahirnya ijab dan kabul maka kesepatan para pihak sudah terwujud dengan jelas, dan pada gilirannya akibat hukum juga sudah dapat dilakukan dengan sempurna.

Perlu diketahui, selain ijab dan kabul dalam suatu perikatan berbagai rukun dan syarat harus memenuhi juga, supaya perikatan dapat terbentuk dengan sempurna. Dalam KUHPdata, Pasal 1320 menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hal. 68.

⁶ T. Ibrahim Alfian, dkk, *Adat Istiadat Daerah ...*, hal. 44.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perikatan Syariah ...*, hal. 68.

sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; para pihak (penjual dan pembeli); 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat syarat tersebut diatur lebih rinci ketentuannya dalam pasal 1321 sampai dengan Pasal 1334.

Dalam hukum Islam, suatu perikatan dapat dianggap sah harus memenuhi rukun berikut ini; 1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidain*); 2. Ijab dan kabul (*Shigat* Perikatan). Formulasi ijab kabul dalam suatu perikatan dapat dilaksanakan dengan ucapan lisan, tulisan, atau isyarat bagi mereka yang tidak mampu berbicara atau menulis; 3. Objek akad (*mahallul 'aqd*); dan 4. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*). Suatu perikatan/akad yang sudah memenuhi keempat rukun, serta syarat-syarat yang terkait dengan keempat rukun tersebut, maka akad dinilai sudah sah, dan akibat hukumnya dapat dilaksanakan dengan baik.

Perikatan pengelolaan lahan orang lain, sebagaimana telah disebutkan di atas dikenal dalam hukum Islam dengan akad muzara'ah (mukhabarah). Menurut bahasa, al-Muzara'ah memiliki arti: melemparkan tanaman, maksudnya adalah modal yang pertama dikeluarkan dan penanaman atau pengolahan. Sedangkan menurut istilah muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.⁸

Dalam literatur fikih Islam disebutkan, bahwa pekerjaan usaha pertanian sudah dilakukan oleh generasi awal Islam. Bahkan, Rasul SAW. sendiri pernah melakukan perjanjian dengan orang Khaibar pada sebidang tanah. Dalam Riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu majah dan Imam Ahmad, disebutkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberikan tanah Khaibar kepada orang Yahudi untuk dimanfaatkan dan ditanami tumbuhan dan mereka mendapat separuh dari hasilnya".⁹

⁸Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 2003, hal. 619.

⁹Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah al-Bukhari Abu Abdullah, *Sahih al-Bukhari*, juz. II, t.p., 2005, hal. 69.

Menurut salah satu Riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW. pernah melakukan perjanjian dengan Khaibar berkaitan dengan tanah, di mana Rasulullah menyerahkan tanah yang di dalamnya ada pohon kurma dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan”. (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Nasa’i).

Rasulullah s.a.w. bersabda sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (من كانت له أرض فليزرعها
(أو ليمنحها أخاه فإن أبي فليمسك أرضه

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw (barangsiapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tanah itu.” (Hadits Riwayat Muslim).

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيِزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيِزْرَعْهَا أَخَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadits Riwayat Bukhari)

Selanjutnya, dalam perikatan muzara’ah diwajibkan beberapa syarat, sebagai elemen penting untuk sahnya suatu perikatan dilakukan oleh seseorang. Adapun syarat-syarat muzara’ah, menurut jumhur ulama sebagai berikut:¹⁰

- a. Para pihak yang berakad, keduanya harus sudah baliq dan berakal yang sehat lagi sempurna
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan produktifitas yang baik.
- c. Tanah pertanian (sawah) sebagai lahan tempat ditanam padi, disyaratkan sebagai berikut
 1. Menurut adat dikalangan para petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka perikatan/akadnya tidak sah.
 2. Batas-batas tanah itu jelas.

¹⁰ Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Pedoman Hidup Muslim...*, hal. 620-621.

3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila diisyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian maka perikatan/akad secara muzara'ah (mukhabarah) tidak sah.
- d. Hasil panen disyarat sebagai berikut:
 1. Pembagian hasil panen terhadap masing-masing pihak harus jelas.
 2. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada pengkhususan.
 3. Pembagian hasil panen itu ditentukan : setengah, sepertiga, atau seperempat dan lain sebagainya sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah itu dapat juga jauh melampaui jumlah itu.
- e. Jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula. Karena, akad muzara'ah mengandung makna akad ijarah (sewah-menyewah dan upah-mengupah) dengan imbalan sebagai hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus disebutkan dengan jelas. Untuk penentuan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat setempat
- f. Kehalalan barang atau objek muzara'ah itu pemilik lahan ataupun penggarap haruslah memperhatikan dengan jelas, agar usaha tersebut sejalan dengan hukum Islam.

2. Sistem Pengelolaan Lahan Sawah di Aceh Besar

Secara umum, pengelolaan lahan sawah di Aceh dikoordinir oleh lembaga adat *keujrun blang*. Lembaga *Keujreun Blang* merupakan lembaga lokal pedesaan yang berperan penting dalam menentukan jadwal turun sawah. Namun demikian, *Keujreun Blang* melakukan kerja sama dengan unsur Muspika untuk menentukan awal dimulainya penanaman padi.¹¹ Dalam pengaturan jadwal turun sawah, *Keujreun Blang* berkoordinasi dengan Dinas PU, Dinas Pengairan, BPP, Dinas Pertanian dan Muspika. Di tingkat lokal (hamparan), peran ini sepenuhnya dilakukan oleh *Keujreun Blang*.

Secara definisi, *keujruen blang* didefinisikan sebagai orang yang memimpin dan mengatur kegiatan usaha dibidang persawahan". Kedudukan *keujruen blang* sebagai salah satu lembaga adat gampong dibawah mukim yang ikut membantu Geuchik dalam pengelolaan air disawah. *Keujruen blang* merupakan lembaga adat yang cukup strategis dan mempunyai fungsi dan peran yang sangat besar, khususnya dalam meningkatkan produksi pertanian.

¹¹ Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Besar....*, hal. 17.

Adapun tugas-tugas *keujruen blang* menurut Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, yaitu: 1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah; 2. Mengatur pembagian air ke sawah petani; 3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian; 4. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah; 5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan 6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Perlu diketahui bahwa, peran *keujruen blang* dalam mengatur kegiatan masyarakat tani di sawah mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan keberadaannya telah dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, hubungan interaksi pengurus *keujruen blang* dengan komunitas petani sangat tinggi, sehingga masyarakat percaya dan patuh pada keputusan *keujruen blang* dalam melakukan segala aktifitas di sawah. Kepercayaan suatu komunitas pada kelembagaan tradisional juga disebabkan karena adanya hubungan kekeluargaan (geneologis) dan kenyamanan yang dirasakan oleh komunitas itu sendiri.¹²

Di sisi lain, pemerintah setempat juga memberi bantuan kepada para petani dalam meningkatkan produksifitas hasil pertanian. Di Aceh Besar, pihak pemerintah setempat telah melakukan berbagai program bagi masyarakat tani; seperti tahun 2016, pemerintah Aceh Besar memprogramkan pengembangan produktivitas penanaman padi di wilayahnya. Pada tahun 2016, Aceh Besar memiliki lahan sawah seluas 31.845 hektare. Kemudian, dibuka lahan sawah baru pada tahun 2017, seluas 11.641 Ha (105,54%). Dari segi hasil panen, produksi dan produktivitas penanaman padi di Aceh Besar digunakan teknologi penerapan Jarwo Super. Penanaman padi inbrida jajar legowo ini dinilai dapat meningkatkan hasil panen yang lebih maksimal, yakni dapat meningkat produksi 20-30%.¹³

¹²*Ibid.*

¹³<https://hargapangan.sumutprov.go.id/produksi-padi-aceh-besar-69868-ton>. Diakses tanggal 2 Juli 2022.

3. Sistem Pembagian Hasil Panen

Pembagian hasil panen yang dilakukan pemilik sawah dengan pengelola sawah (petani) dalam akad/perikatan *muzaraah*, didasarkan pada keuntungan bersama berakad. Mayoritas ahli hukum Islam menyebutkan, ketentuan tersebut menjadi kaidah yang wajib dilakukan dalam akad muzaraah, sehingga tidak menimbulkan kedhaliman pada salah satu pihak.¹⁴ komunitas masyarakat di Aceh juga menggunakan berbagai istilah dan ketentuan yang beragam. Berikut ini dapat dijelaskan berbagai istilah dan ketentuan yang digunakan masyarakat Aceh dalam pembagian hasil panen pada suatu perikatan pengelolaan sawah. Di Aceh Besar dan Banda Aceh menggunakan istilah pajoh asoe, mawah, bulung lhee, bulung peut dan bulung limong.¹⁵ Pengertian masing-masing istilah ini dapat dilihat berikut ini;

1. Pajoh Asoe, Jenis pembagian ini dilakukan pada dua hal; pertama, tanah menesah (sawah milik gampong) yang dikelola oleh tggk menesah. Kedua, tanah sawah mati atau sawah yang lama tidak ditanam padi (*umong roh*). Dalam ini, pengelola harus mengola tanah sawah menjadi bagus (subur), sehingga tanaman padi dapat tumbuh dan berbuah dengan baik. Dua bentuk pengelolaan ini, hasilnya diberikan kepada pengelola secara penuh.
2. Mawah (Bulung Dua), yaitu Jenis pembagian ini dilakukan ketika menggarab sawah orang lain. Pembagian hasilnya dibagi setara antara pemilik tanah dan penggarab tanah. Yaitu dibagi $\frac{1}{2}$ dari hasil panen. Ada juga pembagian $\frac{1}{3}$ ketika penggarab 2 orang dan 1 pemilik lahan.
3. Bulung lhee (tiga), yaitu jenis pembagian ini dilakukan ketika menggarab tanah yang lain. Pembagian hasilnya dilebihkan kepada pemilik tanah; hasil panen 3 blet, maka pembagiannya adalah 1 blet diberikan kepada pemilik tanah dan 2 blet kepada penggarab tanah. (10 naleeh: 1 gunca, 1 naleeh: 16 are, 16 blet: 1 gunca).
4. Bulung peut (empat), yaitu Jenis pembagian ini dilakukan ketika menggarab lahan/sawah milik orang lain. Pembagian hasilnya dilebihkan kepada pemilik tanah; Hasil panen 4 blet, Maka pembagiannya 1 blet diberikan kepada pemilik tanah dan 3

¹⁴Zainuddin Ahmad, *Alqur'an, Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1998, hal. 37.

¹⁵ Rusdi Sufi, dkk, *Aceh Besar...*, hal. 166.

blet kepada penggarab tanah. (10 naleeh: 1 gunca, 1 naleeh: 16 are, 16 blet: 1 gunca)

5. Buung limong (lima), yaitu pembagian hasil panen: 3 naleeh ($3 \frac{5}{8}$ / bagian) diberikan kepada petani, dan 1 naleeh ($2 \frac{5}{8}$ / bagian) diberikan kepada pemilik tanah tersebut.

4. Praktek Perikatan Pengelolaan Lahan Sawah di Aceh Besar

a. Pelaksaan ijab dan kabul

Salah satu rukun dalam perikatan adalah ijab dan kabul. Para pihak melakukan ijab kabul bertujuan untuk menyampaikan kehendaknya; di mana pihak yang melakukan ijab berkehendak menyerahkan objek perikatan, sementara pihak yang melakukan ijab berkehendak menerima objek perikatan.¹⁶ Dengan demikian, ketika ijab dan kabul sudah dilaksanakan, para pihak sudah terikat dengan isi yang disepakati dari kedua belah pihak.

Para pihak, khususnya petani (penggarap lahan sawah) memahami bahwa ijab dan qabul sebagai rukun akad suatu perikatan; memahami akibat hukum yang lahir dari suatu akad, yaitu petani memiliki hak untuk mengelola lahan sawah yang dimiliki oleh empunya sawah. Selain, rukun ijab dan qabul, mereka juga memahami rukun lain yang harus dimiliki dalam suatu akad pengelolaan lahan sawah secara muzara'ah, yaitu adanya para pihak (pemilik lahan sawah dan petani yang menggarap lahan). Menurut mereka, jika para pihak belum baligh maka akad perikatan tidak sah. Karena itu, tanah yang dimiliki oleh seorang anak (yatim) tidak dilakukan perjanjian dengan anak tersebut, melainkan diwakilkan kepada walinya untuk dilaksanakan prosesi akad perikatan dengan pihak pengarap (petani). Para responden juga menyebutkan bahwa objek perikatan, yaitu lahan sawah juga menjadi rukun yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan pengelolaan sawah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa para pelaku perikatan memahami terhadap rukun-rukun suatu perikatan pengelolaan lahan sawah.

¹⁶ Muhammad Maulana dan EMK Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020, hal. 10.

Perikatan yang dilakukan oleh para pihak dalam pengelolaan lahan sawah di Aceh Besar, dapat dijelaskan bahwa para pihak melakukan akad/perjanjian secara lisan.¹⁷ Semua pihak yang diwawancarai (petani) menyebutkan, akad pengelolaan lahan sawah antara pemilik sawah dan penggarap (petani) dilakukan secara lisan. Akad lisan tersebut dilakukan secara bersahaja dengan lafal yang khusus. Mereka menggunakan bahasa Aceh dalam berakad, seperti berbentuk berikut ini: *lon serah umong lon bak dreuneh untuk neu kelola dan teukedi singoh na hasil ta bagi dua* (ijab). Petani menjawab: *lon terimong umong dreuneh untuk lon kelola dan teukedi singoh na hasil ta bagi dua* (qabul) Artinya : saya serahkan sawah saya untuk anda kelola dan apabila besok ada hasil akan kita bagi dua (ijab) – Dan saya terima sawah anda untuk saya kelola dan apabila ada hasil akan kita bagi dua (qabul).

Para pihak meyakini isi perjanjian (akad) tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati. Atas dasar kepercayaan satu dan yang lain, maka isi akad perikatan yang mereka lakukan tidak ditulis. Prinsip kepercayaan ini dilandasi pada hubungan para pihak, yaitu masih dalam hubungan bersaudara dan keluarga, atau kerabat dekat.

Selain dari itu, para pihak tidak menentukan batasan akhir suatu perikatan pengelolaan lahan sawah. Pada umumnya, perikatan pengelolaan sawah berakhir dengan cara; 1) pemilik sawah meminta kembali sawahnya untuk digarap sendiri atau diberikan kepada anak-anaknya; atau 2) petani mengembalikan sawah kepada pemiliknya karena tidak mau menggarap lagi. Pengembalian lahan sawah dilakukan secara baik-baik, kecuali ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati secara betul, atau terjadi komplik antara para pihak. Namun, para responden yang diminta keterangan dalam penelitian ini tidak ditemukan ada komplik antara para pihak, sehingga harus dikembalikan sawah kepada pemiliknya dengan cara yang tidak baik.

Di sisi lain, pemilik lahan memberi kebebasan kepada penggarap (petani) dalam memanfaatkan lahan sawah. Jika petani ingin menanam jenis tanaman padi tertentu dibolehkan oleh petani. Begitu juga dengan pemanfaatan lahan setelah panen padi, dimanfaatkan lahan untuk tanaman palawija maka tidak dilarang oleh pemilik lahan. Jadi,

¹⁷Alasan akad dilakukan dengan lisan, bukan tulisan.

selama lahan sawah digunakan untuk menanam padi sebagaimana telah dijadwalkan oleh *kejrun blang* maka dibolehkan petani memanfaatkan lahan sawah untuk ditanam tanaman yang lain.

- b. Pemotongan modal awal (bibit padi, biaya bajak dan pupuk) dalam perikatan pengelolaan sawah

Usaha tani di sawah yang dilakukan secara perikatan perlu ditetapkan modal awal. Penentuan dari siapa yang berkewajiban mengeluarkan modal awal menjadi poin penting dalam suatu perikatan pengelolaan sawah. Dalam pengelolaan lahan sawah yang dilakukan oleh para pihak diatur tentang bibit tanaman padi dibebankan pada pihak tertentu. Dalam hal ini, ada dua kelompok penentuan sumber bibit tanaman padi yang dilakukan oleh para pihak. Dari 15 responden, terdapat 10 akad dibebankan bibit tanaman padi pada petani, sementara 8 akad lagi disebutkan bibit tanaman padi ditanggung oleh pemilik lahan. Jumlah ini menunjukkan, 55.6 % pelaku perikatan membebani bibit tanaman padi pada petani, dan 44,4 % membebani bibit tanaman padi pada pemilik lahan sawah. Dalam hukum Islam disebutkan oleh kebanyakan ulama tidak ada larangan dibebani bibit tanaman padi pada petani atau pemilik lahan, sebagaimana telah diatur dalam akad muzara'ah dan mukhabarah. Artinya, dibolehkan bibit tanaman itu ditanggung oleh petani atau pemilik lahan. Dengan demikian, praktek pelaku perikatan yang dikaji dalam tulisan ini dapat dikatakan tidak ada yang berlawanan dengan ketentuan hukum Islam.

Dalam kajian ini ditemukan bahwa pihak yang menanggung modal awal (bibit) ada tiga kelompok; pertama, perikatan membebankan modal awal kepada pemilik sawah, kedua perikatan membebankan modal awal kepada petani dan ketiga perikatan membebankan modal awal kepada kedua belap pihak. jenis yang ketiga ini, modalnya diambil dari hasil panen. Perikatan yang membebankan modal awal dibebankan kepada pemilik sawah ada 3 orang; modal awal dibebankan kepada petani ada 5 orang; dan terakhir, modal awal ditanggung bersama ada 7 orang.

1. Table

No	Petani	Akad	Modal awal (biaya bajak, bibit dan pupuk)
1	Daud Gantoe,	Muzara'ah	Semua modal sudah ditanggung oleh pemilik lahan sawah, sementara petani sebagai

	Lambaro, Ingin Jaya		pengeloala hanya menyediakan pembajak sawah saja. Kalau di totalkan Jumlah modal mencapai 7.000.000 setiap tahap penanaman padi
2	Radhiah s.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga	Muzara'ah	Modal ditanggung oleh pemilik sawah, namun nantinya akan dipotong kembali dari pembagian hasil panen.
3	Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam.	Muzar'ah;	Semua modal sudah ditanggung oleh pemilik lahan sawah, petani sebagai pengeloala hanya menyediakan pembajak sawah aja
4	M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro	mukhabarah	Semua modal ditanggung pengelola sawah/petani
5	Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam	Mukhabarah	Modal bibit padi dan pupuk ini ditanggung oleh pengelola sawah/petani, bukan dari pemilik sawah. Jadi Ketika masa panen selesai pas pembagian hasil, petani terek modal dengan bayaran pemberian fee 1 karung untuk bibit, 1 karung untuk pupuk, dan 1 karung untuk penyemprotan hama
6	Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya	Mukhabarah	Semua modal ditanggung petani, sementara pemilik sawah menerima hasil panen saja.
7	Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya	Mukhabarah	Bibit padi, biaya pajak dan pupuk disediakan oleh petani sendiri
8	Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga	Mukhabarah	Semua modal ditanggung oleh petani, dan tidak ada pemotongan modal awal dari hasil panen yang didapatkan. Jadi, modal awal dibebankan seluruhnya kepada petani
9	Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik.	Modal ditanggung Bersama	Biasanya untuk biaya bajak, pupuk, dan biaya lain- lain dipotong dari hasil padi yang diperoleh.
10	Iyan, Blangme, Kec. Lhoong.	Modal ditanggung Bersama	Ketika dilakukan panen padi, langsung dibagikan hasil panennya kepada pemilik sawah sesuai kebiasaan, tanpa memotong modal awal.

11	Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga	Modal ditanggung Bersama.	Modal untuk biaya penggarap, traktor, pupuk semprot, biaya mobil buat panen ditanggung bersama antara pemilik sawah dan petani.
12	Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga	Modal ditanggung Bersama.	Sebelum dibagi hasil yang kami dapat, terlebih dahulu kami melakukan pemotongan modal awal seperti bibit padi, alat-alat untuk bekerja, pajak dan zakat dan lain-lain
13	Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya	Modal ditanggung Bersama	Ada bagian modal awal diambil dari hasil panen.
14	Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum	Modal ditanggung bersama	Ada bagian modal awal diambil dari hasil panen.
15	Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri	Modal ditanggung bersama	Bagian modal awal diambil dari hasil panen.

a. Gagal Panen, Apa yang Harus Dilakukan

Penanaman padi di wilayah Aceh Besar kadang-kadang mengalami gagal panen, disebabkan oleh factor tertentu, seperti hama, dimakan tikus, atau tidak ada air di persawahan. Akibat dari beberapa hal yang menjadi sebab tidak ada produktifitas hasil usaha di sawah, petani tidak akan memiliki hasil panen seperti yang diharapkan. Dalam hal ini, pengelolaan sawah yang dilakukan secara perikatan, tentu saja akan menimbulkan masalah, di mana para pihak pada awalnya sudah melakukan kesepakatan terhadap beberapa hal; pertama modal yang sudah dikeluarkan tidak ada pengembalian, kedua hasil panen tidak dapat diperoleh (dibagi).

Petani dan pemilik sawah di Aceh besar melakukan kesepakatan jika mengalami gagal panen pengelolaan sawah yang tidak mendapatkan hasil panen. Dari 15 responden yang diminta data, kesepakatan yang mereka buat dapat dikelompokkan kepada tiga model; 1) para pihak sepakat tidak ada pengembalian modal dan pembayaran kepada

pemilik sawah; 2) petani wajib membayar persentase tertentu kepada pemilik sawah (5% sampai dengan 15%). Nampaknya, pembayaran itu dijadikan seperti biaya sewa lahan; 3) kerugian dibayar oleh pemerintah. Jenis ketiga ini merupakan kelompok tani yang sudah diorganisir atas persetujuan pemerintah Aceh Besar. Dan, hal itu hanya ada di satu wilayah, yaitu kecamatan Darussalam.

No	Nama Petani dan Alamatnya	Tindakan yang dilakukan
1	M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro	
2	Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga	
3	Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya	
4	Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya	
5	Radhiah s.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga	<i>Tidak ada denda dan pembayaran kepada pemilik sawah</i>
6	Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik.	
7	Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga	
8	Iyan, Blangme, Kec. Lhoong	
9	Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum	
10	Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri	
11	Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya	
12	Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya	Petani tetap memberikan sejumlah tertentu biaya kepada pemilik sawah, sebagai biaya pemakaian lahan sawan.
13	Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga	
14	Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam.	
15	Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam	Jika gagal panen, maka modal usaha yang telah dikeluarkan akan ditanggung oleh pemerintah, melalui pengurus kelompok tani yang akan mendata siapa saja yang mengalami gagal panen padi.

1. Pola Pembagian Hasil Panen Pengelolaan Lahan Sawah

Para pihak melakukan kesepakatan pembagian hasil panen dari perikatan pengாரapan lahan sawah pada awal perjanjian dilakukan. Bahkan, kesepakatan bagi hasil itu harus disepakati secara bersama-sama dari para pihak sebelum proses ijab qabul berlangsung. Hal ini dikatakan para petani sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat

setempat dalam suatu perikatan pengelolaan lahan sawah oleh para pihak. Jika ada praktek pengelolaan sawah dilakukan para pihak tidak disepakati bagian masing-masing dari awal, maka masyarakat akan menilai adanya pelanggaran adat. Dalam hal ini, dapat dikatakan hukum adat masih menjadi alat pengontrol (*a tool of control*) kehidupan masyarakat tani dalam melakukan suatu perikatan.

Kesepakatan bagian masing-masing pihak, seperti telah disebutkan dinilai suatu kebaikan. Jika ketidakpastian hak masing-masing pihak tidak ditentukan dengan jelas pada tahap awal, besar kemungkinan akan menimbulkan ketidakadilan dalam mendapatkan hak dari hasil panen padi. Jadi, dapat dikatakan bahwa para pihak menyadari hak masing-masing mereka secara pasti sesuai asas keadilan. Dengan pola yang demikian, praktek penipuan dan kedhaliman akan lebih mudah dipelihara secara bersama-sama. Namun demikian, ada satu dari keseluruhan responden, menyebutkan bahwa petani dan pemilik sawah tidak menentukan pembagian hasil panen secara kongkret pada awal ijab qabul. Mereka membagi hasil panen ketika panen selesai dilakukan, dan bagian masing-masing pihak akan ditentukan pada saat hasil panen sudah selesai dikumpulkan. Dalam hal ini, para pihak melakukan perikatan pengelolaan sawah lebih didorong faktor pemilik sawah membantu petani, dimana para pihak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, yaitu paman dan keponakan.

No	Petani	Persentase	Bentuk akad yang dilakukan
1	Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya; M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro; Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga; Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya; Radhiah s.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga; Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya; Zahрати, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik; Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam; Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga; Azanil, Krueng	13 orang	Melakukan kesepakatan awal perikatan

	Mak, Kec. Simpang Tiga; Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum; Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri; dan Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam.		
2	Iyan, Blangme, Kec. Lhoong	1 orang =	Tidak melakukan keepakatan lagi karena sudah ada hukum adat yang hidup dalam masyarakat
3	Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya	1 orang =	Tidak melakukan keepakatan lagi karena menolong petani

Selanjutnya, pembagian hasil panen yang dilakukan oleh para pihak dalam perikatan pengelolaan sawah di Aceh Besar dapat disebutkan sebagai berikut;

1. Mawah, yaitu bagi sama antara pemilik sawah dan petani. Ada 3 orang
2. Bulung 3, yaitu 2 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 5 orang
3. Bulung 4, yaitu 3 bagian untuk petani, 1 bagian untuk pemilik sawah= 4 orang
4. Bulung 5, yaitu 3 bagian untuk petani, 2 bagian untuk pemilik sawah= 3 Orang

Hasil menunjukkan bahwa pembagian hasil panen sama jumlah antara petani dan pemilik sawah (*mawah*), di mana jumlah persentasenya mencapai 20%; atau bagiannya lebih banyak diberikan kepada petani daripada pemilik sawah. *Bulung 3* jumlah persentase 33, 3% dan *bulung 4* dengan jumlah persentase 26,6%. Jika ditotalkan dari tiga pembagian ini, maka jumlahnya adalah 79,9%. Sementara pembagian secara *bulung 5*, persentasenya 20,1%

No	Nama & alamat petani	Pola Pembagian & persentase bagian para pihak
1	daud gantoe, Lambaro, Ingin Jaya	Mawah; 50% Pemilik sawah dan 50% petani ; jika hasil panen: 7.000 Kg. untuk petani 3.500 Kg pemilik sawah 3. 500 Kg
2	Hartono, Lambaro Angan,	Mawah;

	Kec. Darussalam.	50% Pemilik sawah dan 50% petani
3	Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga	Mawah; 50% Pemilik sawah dan 50% petani; setelah diambil bagian bibit, zakat dan hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan sawah
4	Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya	Bulung 3; pembagiannya pemilik sawah 35 % dan Petani 65 %
5	Radhiah s.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga	Bulung 3; pembagiannya pemilik sawah 35 % dan Petani 65 %; jika hasil pane nada 3 goni padi, petani mendapatkan 2 goni dan pemilik sawah 1 goni
6	Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik.	Bulung 3; 35% untuk pemilik sawah dan 65% untuk petani
7	Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga	Bulung 3; pembagiannya pemilik sawah 35 % dan Petani 65 % Dari 10 ton hasil panen, 30% untuk pemilik sawah, 60% untuk petani dan 10 % untuk zakat
8	Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri	Bulung 3; 35% pemilik sawah dan 65 % petani
9	M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro	Bulung 3; 35% pemilik sawah dan 65 % petani
10	Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya	Bulung 4; 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk petani/Pemilik sawah 1 bagian dan Petani 3 bagian
11	Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam	Bulung 4; 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk petani
12	Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga	Bulung 4; 25% untuk pemilik sawah dan 75% untuk petani
13	Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum	Bulung 4; Hasil 100%; Pemilk lahan 75% dan Petani 25%
14	Iyan, Blangme, Kec. Lhoong	Bulung 5; 20 % pemilik sawah dan 98% untuk petani
15	Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya	Bulung 5; 20% untuk Pemilik sawa dan 80% untuk petani

Terakhir, dalam praktek pengelolaan sawah secara muzarah, ikut disertai menentukan bagian zakat yang akan dikeluarkan dari hasil panen yang akan diperoleh nanti. Secara umum, para pihak dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori terkait dengan kesepakatan penentuan zakat dari hasil panen pengelolaan sawah secara perikatan. Kelompok pertama sepakat bahwa zakat ditanggung Bersama, baik pemilik sawah ataupun petani. Bagian zakat diambil sebelum hasil panen dibagi kepada kedua belah pihak. Praktek seperti itu dilakukan oleh Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya, Hartono, Lambaro

Angan, Kec. Darussalam, Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya, Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam, Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga, Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya, Azanil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga, Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum dan Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri.

Sementara kelompok kedua melakukan kesepakatan bahwa zakat ditanggung masing-masing pihak; pemilik sawah akan mengeluarkan sendiri zakat dari hasil panen pengelolaan sawah dan petani akan menanggung sendiri zakat dari hasil panen yang diperolehnya. Dilihat dari pola ini dapat dikatakan bahwa para pihak bersepakatan hasil panen akan dibagi sesuai persentase yang disepakati dengan tidak mengkaitkan bagian zakat dari hasil pertanian yang diperoleh. Mereka yang melakukan kesepakatan ini adalah Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik dan Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga. Terhadap petani yang tidak disebutkan namanya, mereka tidak memberi pendapat karena hasil panen yang mereka dapatkan tidak sampai nisab zakat.

Berikut ini disebutkan kelompok petani yang melakukan kesepakatan penentuan zakat ditanggung Bersama dan petani yang melakukan kesepakatan zakat ditanggung sendiri-sendiri, serta petani yang tidak memberikan pendapat karena hasil panen yang diperoleh tidak sampai nisab zakat.

No	Petani	Zakat
1	Daud Gantoe, Lambaro, Ingin Jaya	<i>Sebelum membagikan hasil panen dengan pemilik lahan persawahan, sudah diambil bagian zakat. Dalam hasil panen 7.000Kg maka zakatnya 700Kg (10%)</i>
2	Hartono, Lambaro Angan, Kec. Darussalam.	<i>Sebelum membagikan hasil panen dengan pemilik lahan persawahan, sudah diambil bagian zakat. Dalam hasil panen 7.000Kg maka zakatnya 700Kg (10%)</i>
3	Darwiyani, Lampuja, Kec. Darussalam	Sebelum dibagi hasilnya kepada para pihak, dipotong dulu bagian zakatnya
4	Nasruddin, Lamjame Lamkrak, Kec. Simpang Tiga	Ada diambil bagian zakat. Zakat yang akan dibayarkan sesuai dengan hukum islam, senilai

		seperduapuluh hasil panen yang kami dapat.
5	Aznil, Krueng Mak, Kec. Simpang Tiga	Pemotongan bagian zakat tentunya sudah disisihkan di awal yakni 10% dari hasil panen diambil dari masing-masing 5% dari pemilik sawah dan penggarap jika diuangkan maka akan mendapatkan sekitar 3,5jt.
6	M. Jamil, Lamneuheun, Kuta Baro	Ada sebelum dibagi hasil, antara pengelola sawah dengan pemilik sawah (berarti dilakukan sebelum pembagiannya).
7	Junaidi, Meunasah Baet, Kec. Krung Barona Jaya	Zakat ditanggung oleh kedua belah pihak, biasanya dari hasil panen di keluarkan dulu zakatnya <i>Sebelum dibagi</i> dan sesudah keluarkan hasil zakatnya baru hasil panen di bagikan.
8	Zahrati, Cot Lampoh Soh, Kec. Montasik.	Zakat diambil setelah pembagian hasil. Pemilik sawah menanggung sendiri zakatnya, begitupun sebaliknya.
9	Maimunah, Kp. Jawa, Kec. Seulimum	Ada bagian zakat. Pemotongan untuk zakat dilakukan sesudah pemabgia hasil alias ditarok masing-masing.
10	Anisah, Grot Manyang, Kec. Indrapuri	Ada bagian zakat. Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras . Haulnya tiap panen. Apabila hasil pertanian termasuk makana pokok seperti beras,jagung,gandum,kurma,dan lain-lain,maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungan/mata air, maka zakatnya 10%, apabila diairi dengan cara disiram /irigasi (ada biaya

		tambahan) maka zakatnya 5%.
11	Ayu Harni, Rumpet, Kec. Krung Barona Jaya	Ada bagian zakat, Hishab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 750 kg. Apabila hasil pertanian termasuk makanan pokok, seperti beras, jagung, gandum, kurma, dll, maka nishabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut
12	Roswati, Kaye Lee, Kec. Ingin Jaya	Nisab hasil pertanian adalah 5 wasq atau setara dengan 1.350 kg gabah atau 750 kg beras . Haulnya tiap panen. Apabila hasil pertanian termasuk makana pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain, maka nisabnya adalah 750 kg dari hasil pertanian tersebut. Kadar zakat untuk hasil pertanian apabila diairi dengan air hujan, atau sungan/mata air, maka zakatnya 10%,
13	Iyan, Blangme, Kec. Lhoong.	Tidak pernah mendapat hasil panen yang sampai nisab zakat. Akan tetapi yang sering terjadi didaerah tersebut, beras yang dari hasil tersebut (atau disebut dengan beras baru) akan dibagikan kepada saudara maupun orang-orang dekat.
14	Zulkiram, Aneuk Paya, Lhoknga	Tidak ada pemotongan zakat dan modal awal. Setelah dipanen langsung dibagi sesuai perjanjian. Namun, jika hasil yang di panen mencukupi zakat (hasil panen sampai 5 gunca maka hasil yang di keluarkan untuk zakat ialah 10 blet)
15	Radhiah s.Pd., Nusa, Kec. Lhoknga	tidak ada zakat karna sawah nya kecil hasilnya kecil

C. KESIMPULAN

1. Masyarakat Aceh Besar melakukan perikatan pengelolaan sawah dalam usaha penanaman padi dengan mendasari pada norma-norma hukum yang berasal dari system hukum Islam dan hukum adat.
2. Penerapan norma-norma hukum tersebut dapat dilihat pada beberapa aspek; pertama, palaksanaan kata sepakat (ijab dan kabul) antara pemilik sawah dan petani yang menggarap sawah; kedua, penentuan modal awal yang digunakan untuk usaha penanaman padi si sawah; ketiga, pola pembagian hasil panen yang disepakati antara pemilik sawah dan petani yang menggarap sawah; dan keempat, penentuan bagian zakat dari hasil yang diperoleh dari panen padi.
3. Proses ijab dan kabul dilakukan secara lisan oleh para pihak (tidak ada yang tertulis). Para pihak masih meyakini isi yang disepakati tetap dijalankan, meskipun tidak ditulis. Factor yang mendasari pada hal tersebut adalah petani yang menggarap sawah merupakan orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik sawah.
4. Modal awal yang digunakan untuk usaha penanaman padi ada tiga bentuk; 1) modal awal berasal dari pemilik sawah, 2) modal awal ditanggung petani, 3) modal awal dibebankan kepada kedua belah pihak dengan disisihkan dari hasil panen. Selanjutnya, dalam penentuan bagi hasil pada umumnya bagian petani lebih besar atau sama diperoleh para pihak. pola pembagian yang digunakan dengan *mawah*, *bulung lhee* dan *bulung peut*.
5. Bagian zakat dari hasil panen pada umumnya diambil langsung pada saat padi selesai dibersihkan, seperti padi yang kosong (tidak berisi). Setelah diambil bagian zakat atau modal awal pada sebagian perikatan, pembagian kepada para pihak dilakukan sesuai dengan perjanjian awal.

DAFTAR PUSTAKAAN

- Daud, S. 2014. Adat Meugo (Adat Bersawah). Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2014.
- Peran kelembagaan lokal adat dalam pembangunan desa. Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 14, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 102-109. (Diakses pada tanggal 7 Januari 2017).
- Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Norris, F.H.,
- Nuryanti, S., dan Swastika, D.K.S. 2011. Peran kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian. Pusat Sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian.
- Otago of University, 2011. Peran Kelembagaan Lokal Keujreun Blang dalam Pengembangan Usahatani 175 Padi Sawah di Kabupaten Aceh Besar (Husaini, Nurmala K. Pandjaitan, dan Ivanovich Agusta) Panjaitan, N. K., Adriana, G., Virianita, R., Karlita, N., dan Cahyani, R.I. 2016.
- Kapasitas adaptasi komunitas pesisir pada kondisi rawan pangan akibat perubahan iklim. kasus sebuah komunitas nelayan di Jawa Barat. Journal Sodality. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. (Diakses pada tanggal 14 Februari 2017).
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015. Tentang Peran Keujreun Blang Dalam Pengelolaan Irigasi.
- Qanun Aceh. 2008. Nomor 10 Tahun Tentang Lembaga Adat. Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20. Pemerintah Nanggroe Aceh.
- Soekanto, S. dan Sulistyowati, B. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syah Putra, A.W., Hariadi, S.S., dan Haryono. 2011. Pengaruh Peran Penyuluh Dan Kearifan Lokal terhadap adopsi inovasi padi sawah di Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar. Sekolah Pascasarjana UGM Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. KANAL, Vol. 1, No. 1, September 2012. (Diakses pada tanggal 30 April 2016).
- Utami, H.S.N. 2012. Bertani selaras alam di lereng merapi: kontruksi masyarakat tangguh bencana. Kajian Integratif Ilmu, Agama, dan Budaya. Editor Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono. PT. Mizan. Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya. UGM 2012.
-